

Lampiran SK Rektor
Nomor
Tanggal

: 1217/KEP/I.0/B/2015
: 28 Oktober 2015 M
15 Muharram 1437 H

**PENETAPAN PERSYARATAN MAHASISWA
BERHAK KRS, UTS DAN UAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

I. KRS

1. Bagi **mahasiswa baru**

Mahasiswa bisa melaksanakan KRS, dengan melakukan pembayaran minimal 50% dari total biaya masuk pada awal Tahun Akademik, terdiri dari :

- a. Biaya DPP;
- b. Biaya Registrasi Awal;
- c. Biaya UKM Awal;
- d. Infaq.

2. Bagi **mahasiswa lama**

Mahasiswa bisa melaksanakan KRS, dengan melakukan pembayaran minimal 50% dari total biaya kuliah, terdiri dari :

- a. Biaya SPP;
- b. Biaya Herregistrasi;
- c. Biaya Praktikum;

II. UTS

1. Bagi **mahasiswa baru**

Mahasiswa dapat mengikuti UTS dengan minimal melakukan pembayaran 30% dari total biaya kuliah (SPP, Herregistrasi, Praktikum) dan telah melunasi biaya awal masuk, terdiri dari :

- a. Biaya DPP;
- b. Biaya Registrasi Awal ;
- c. Biaya UKM Awal ;
- d. Infaq.

2. Bagi **mahasiswa lama**

Mahasiswa dapat mengikuti UTS dengan minimal melakukan pembayaran 75% dari total biaya kuliah, terdiri dari :

- a. Biaya SPP ;
- b. Biaya Herregistrasi ;
- c. Praktikum.

III. UAS

1. Bagi **mahasiswa baru**

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dengan melunasi seluruh pembayaran (100% dari biaya kuliah dan biaya awal masuk).

2. Bagi **mahasiswa lama**

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dengan melunasi seluruh pembayaran (100% dari biaya kuliah).

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 15 Muharram 1437 H
28 Oktober 2015 M

Rektor,



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005